



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

AHMAD RIDHO'I, ST, MT Bin H. SUMONO, Lahir di Kediri, 10 April 1969, umur 52 tahun, pendidikan S2, Pekerjaan xxxxx, NIK. 3515131004700005, Agama Islam, yang beralamat di Gang Sami Rukun RT 10 RW 02 Desa Tawangsari xxxxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada HUZAIMAH AL-ANSHORI, S.H.I. M.H. , MOHAMAD FUAD FATONI, S.H. M.H. dan HANJAR MAKHMUCIK, S.H. M.H. beralamat di Dusun Petok RT 03 RW 03 Desa Petok Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri xxxx xxxxx. sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

ANIK RATRININGSIH, SE. Binti SOEPANDI, Lahir di Kediri, umur 51 tahun, NIK. 3201076707700003, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx, alamat semula di Limuspratama Regerncy G 8/25 RT 07 RW 07 Linusnunggal, Kecamatan Ciluengsi, Kabupaten Bogor, sekarang di xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, RT 06 RW 02 Kelurahan Mojoroto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH dan Jatmiko Budi Prasetyo, S.H., beralamat di Jl.Madura No.77B RT.02 RW.01 Dusun Gringging Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri 64151, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan E courtnya tertanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor :175/Pdt.G/2022/PA.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1439 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Mojoroto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sesuai Register Akta Nikah Nomor: 0112/52/II/2018, tanggal 25 Februari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedang Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hanya 1 hari di alamat Mojoroto Gg V/7 xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri seperti alamat tersebut diatas. sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun 11 bulan, sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon merasa kecewa kepada Termohon dikarenakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon bahwa ternyata Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah pernah menikah siri dengan laki-laki lain;
- c. Antara Pemohon dan Termohon kurang adanya komunikasi dikarenakan sehari setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal sendiri sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Bahwa perselisihan pertengkaran tersebut, puncaknya pada bulan Maret 2020 yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak berbakti kepada Pemohon baik lahir maupun batin;
 - b. Termohon Tidak Taat/Patuh kepada Pemohon dan suka mebantah;
 - c. Termohon telah *Nusyuz* dan tidak memperdulikan Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau ikut atau hidup bersama dengan Pemohon;
 - e. Termohon tidak jujur dan sering berbohong kepada Pemohon;
6. Bahwa selama perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama 2 tahun 1 bulan atau sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah rumah dan tinggal sendiri-sendiri sebagaimana alamat diatas, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai (*islah*), akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada Pemohon (RIDHO'I., ST. MT Bin H. SUMONO) Untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon (ANIK RATRININGSIH. SE Binti SOEPANDI) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me, tanggal 13 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dari Pemohon Khusus tanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar di Pengadilan xxxx xxxxxx dan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama HUZAIMAH AL-ANSHORI, S.H.I. M.H. , MOHAMAD FUAD FATONI,. S.H. M.H. dan HANJAR MAKHMUCIK, S.H. M.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Kartu Tanda Pengenal Advokad PERADI, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama HUZAIMAH AL-ANSHORI, S.H.I. M.H., MOHAMAD FUAD FATONI,. S.H. M.H. dan HANJAR MAKHMUCIK, S.H. M.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Termohon tanggal 22 Maret 2022 terdaftar di Pengadilan xxxx xxxxxx, Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH dan Jatmiko Budi Prasetyo, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Kartu

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Perhimpunan Advokad Indonesia, masing-masing atas nama Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH dan Jatmiko Budi Prasetyo, S.H.;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis E Litigasi sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 13 April 2022 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa, apa yang sudah diakui dengan jelas tentang dokumen perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu lagi Termohon tanggapi dalam jawaban ini, karena memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan yang sah secara agama Islam;
2. Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada gugatan angka 1 (satu) sampai dan angka 2 (dua) adalah benar;
3. Bahwa, dalil gugatan Pemohon angka 3(tiga) adalah tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah : sebelum Termohon dinyatakan oleh dokter didiagnosa mengalami gangguan di bagian ginjalnya pada bulan April 2019 dan mulai untuk melakukan rutin cuci darah 2 kali dalam seminggu pada bulan Juni 2020 di RS Bhayangkara Kediri, maka antara Termohon dan Pemohon pasca akad nikah pada bulan Maret 2018 tidak hanya 1 hari tinggal bersama layaknya suami istri di rumah Mojooroto Kediri, akan tetapi lebih dari 1 hari namun waktunya yang tidak dilakukan secara berturut-turut yang disebabkan karena faktor pekerjaan di tempatnya masing-masing, sehingga bisa bertemu itu seminggu 1 kali, lalu antara Termohon dengan Pemohon silih bergantian. Pada minggu pertama antara Termohon dengan Pemohon bertemu di Kediri kemudian pada minggu kedua bertemu di Sidoarjo dan begitu pun seterusnya;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Pemohon pada angka 4 (empat) , Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 4a (empat huruf a) adalah tidak benar, karena pasca akad nikah pada bulan Maret 2018, Termohon masih menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon;--
 - b. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 4b (empat huruf b) adalah tidak benar, karena niat awal Termohon itu baik yakni ingin curhat bercerita secara terbuka dan jujur kepada Pemohon mengenai masa lalunya mengenai pernikahan siri, namun pernikahan siri tersebut tidak sah disebabkan karena Termohon tidak menggunakan wali nikah yang sah menurut syariat agama Islam;-----
 - c. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 4c (empat huruf c) adalah tidak benar, karena sehari setelah menikah Pemohon masih sering berkunjung ke Kediri menemui Termohon dan tinggal bersama layaknya suami istri, lalu pada minggu berikutnya gantian Termohon yang menemui Pemohon ke Sidoarjo dan membawakan oleh-oleh makanan dari Kediri untuk diberikan kepada Pemohon. Kunjungan Termohon ke Sidoarjo menemui Pemohon dilakukan sebelum dinyatakan sakit ginjal oleh dokter dan harus melakukan cuci darah rutin seminggu 2 (dua) kali di RS Bhayangkara Kediri;
5. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Pemohon pada angka 5 (lima) , Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 5a (lima huruf a) adalah tidak benar, karena, justru malah Pemohon yang secara sengaja berniat menghindar dan menjauh dari Termohon, sedangkan Termohon masih mencintai dan menganggap bahwa Pemohon itu suaminya;
 - b. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 5b (lima huruf b) adalah tidak benar Karena Termohon sama sekali tidak pernah membantah perintah dari Pemohon ketika Pemohon meminta tolong untuk melakukan sesuatu, Termohon selalu bersedia melakukannya, dan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke suatu

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat, Termohon tidak pernah menolak. Walaupun Termohon suatu saat pernah menolak, itu disebabkan karena tubuh Termohon sedang dalam kondisi sakit dan mendapat rekomendasi dari dokter untuk beristirahat total;-----

- c. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 5c (lima huruf c), adalah tidak benar, karena Termohon sangat peduli dan sayang kepada Pemohon. Sebelum sakit ginjal dan dinyatakan oleh dokter untuk melakukan cuci darah rutin seminggu 2 kali di RS Bhayangkara Kediri, Termohon selalu memberikan pelayanan dan kasih sayang yang terbaik kepada Pemohon dan Termohon selalu membawakan oleh-oleh makanan kepada Pemohon sewaktu Pemohon pulang ke Kediri untuk dibawa ke Sidoarjo, dan pada minggu berikutnya giliran Termohon yang pergi ke Sidoarjo menemui Pemohon dan tidak pernah lupa untuk membawakan oleh-oleh makanan dari Kediri. Sedangkan disaat Termohon sedang sakit, Pemohon tidak pernah mengurus, tidak pernah menjenguk, tidak memperdulikan dan tidak memberikan uang nafkah kepada Termohon;
- d. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 5d (lima huruf d), adalah tidak benar, karena justru malah Pemohon tidak pernah terucap untuk mengajak Termohon hidup dan tinggal bersama di rumahnya di Sidoarjo. Dikarenakan Termohon memiliki tuntutan pekerjaan yang diharuskan untuk masuk 5 hari dalam seminggu di SMK PGRI 1 Kediri, dan dinyatakan harus cuci darah rutin oleh dokter 2 kali dalam seminggu pada bulan Juni 2020 di RS Bhayangkara Kediri, maka Termohon tidak selalu bisa setiap hari berada di Sidoarjo, namun sebelum dinyatakan sakit ginjal oleh dokter dan harus rutin cuci darah, Termohon selalu dapat pergi menemui Pemohon ke rumahnya di Sidoarjo setiap 2 minggu sekali;--
- e. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 5e (lima huruf e), adalah tidak benar, karena ketika Termohon dan Pemohon

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



membahas suatu topik untuk dibicarakan, topik pembicaraan tersebut sama sekali tidak ada unsur kebohongan;-----

6. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Pemohon pada angka 6 (enam) adalah tidak benar karena penyebab tidak terjadinya hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon ada unsur sengaja Pemohon tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2020. Hal itu disebabkan karena memang Pemohon menghindar dan menjauh dari Termohon. Hal tersebut dengan alasan sakit yang diderita Termohon yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menghindar, menjauh dan tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
7. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Pemohon pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, karena yang diutarakan oleh Pemohon mengenai perdamaian itu tidak pernah ada, justru malah disaat Termohon sedang sakit ginjal dan diharuskan untuk cuci darah, Termohon masih berkeinginan untuk memberikan perhatian kepada Pemohon akan tetapi justru Pemohon membalasnya dengan sikap yang apatis terhadap Termohon;-----
8. Bahwa, sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semestinya Pemohon tidak hanya menerima keadaan Termohon disaat sehat saja, namun juga disaat sakit dalam suka dan duka. Tetapi yang terjadi justru Pemohon mencampakkan Termohon sebagai istri dalam keadaan sakit, tidak memberikan nafkah lahir dan batin malah justru menceraikan Termohon;

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan oleh Termohon dalam pada jawaban Konpensasi diatas adalah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban Rekonsensi ini;
2. Bahwa, untuk selanjutnya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar Termohon adalah disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;-
3. Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonsensi pada saat mengajukan gugatan cerai talak ini masih berstatus sebagai suami Termohon / Pemohon Rekonsensi dan berakhir hingga diputusnya perkara ini sampai dengan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap ditambah masa idhah. Maka sangat pantas dan layak serta beralasan hukum apabila Termohon / Pemohon Rekonpensi, mengajukan permintaan hak-hak sebagai istri yang dilindungi oleh undang-undang;

4. Bahwa, hak-hak Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai istri dijamin dan dilindungi undang-undang, maka dari itu, Termohon / Penggugat Rekonpensi meminta:-----

(1)Uang nafkah lampau sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari sejak bulan Maret 2020 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2)Uang nafkah Idhah setelah diputusnya perkara ini dan berkekuatan hukum tetap,sebesar sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

(3)Uang Mut'ah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 149a sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

- 5.Bahwa, dikarenakan telah terbukti Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan sengaja ingin menceraikan Termohon / Penggugat Rekonpensi maka untuk menjamin perlindungan hak , Termohon / Penggugat Rekonpensi meminta agar gugatan Rekonpensi dipenuhi dibayar secara tunai pada saat mengucapkan ikrar talak oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi dihadapan sidang majelis Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;-----

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Termohon / Penggugat Rekonpensi sampaikan, maka dengan ini Termohon/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Dalam Konpensi:

1. Menolak gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi Ahmad Ridho'i,S.T., M.T Bin H.Sumono, yakni Anik Ratriningsih, S.E. Binti Soepandi, untuk mengucapkan ikrak talak terhadap Termohon/

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi yakni dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini terhadap Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon / Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, pada saat dibacakan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yakni:

(1)Uang nafkah lampau sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari sejak bulan Maret 2020 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2)Uang nafkah Idhah setelah diputusnya perkara ini dan berkekuatan hukum tetap,sebesar sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

(3).Uang Mut'ah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 149a sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini terhadap Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

SUBSIDAIR: “Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang se-adil-adilnya,

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis melalui E Litigas sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2022;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis dalam E Litigasi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 April 2022;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515131004700005, tanggal 26-11-2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Pebruari 2018, nomer 0112/52/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa untuk bukti P2 tersebut Pemohon telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

Saksi Abdul Muhid bin H Danuri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 15 RW 02 Kel Semampir, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, menjabat sebagai Kepala KUA Mojoroto xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah tanggal di KUA Mojoroto xxxx xxxxxx tanggal 25 Pebruari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah nomer : 0112/52/II/2018;
- Bahwa saksi menghadap di depan persidangan membawa dan menunjukkan Asli buku Nikah Model N Januari-Pebruari 2018 Nomer 01-119, menikah 25 Pebruari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah nomer 0112/52/II/2018;
- Bahwa menerangkan bahwa benar foto copi buku nikah tersebut sesuai dengan Asli buku nikah Model N Januari-Pebruari 2018 Nomer 01-119, menikah 25 Pebruari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah nomer 0112/52/II/2018;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Bambang Yunarianto bin Sutrisno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kaliombo Raya nomer 129 RT 5 RW 3 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxx xxxx, kota Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon karena istri saksi dengan ibu kandung Pemohon sama-sama tinggal satu Desa di Desa Tegalan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Mojoarjito hanya sehari lalu Pemohon pulang ke rumahnya di Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun puncaknya tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon yang menjadi penyebab tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh, Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya juga karena komunikasi tidak berjalan dengan baik dan mereka tidak tinggal satu rumah, saksi mengetahui setelah menikah tahun 2018 sampai tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi namun hanya lewat alat komunikasi seperti dengan telpon dan sejak tahun 2020 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai kini mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxx tetapi gajinya setiap bulan berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 nama Achmad Himanda Jaya Purusa bin Ahmad Ridho'i, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT 12 RW 00 Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak bawahan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah tua Termohon hanya sehari lalu Pemohon pulang ke rumahnya di Sidoarjo, selama sebulan selanjutnya masih sering komunikasi, dimana Pemohon mengajak Termohon kira-kira 4 kali tinggal di rumah Sidoarjo dan setelah itu Pemohon lebih 10 kali mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya di Kediri;
 - Bahwa setahu saksi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis lagi, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu tidak ada komunikasi dan puncaknya pada awal tahun 2020;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada kecocokan lagi dengan mengetahui dan melihat pada bahasa tubuh dari Pemohon maupun Termohon yang tidak rukun;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur, soal ia telah nikah sirri dengan laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, saksi tahu karena Pemohon dan Termohon pernah cerita masalah itu, Pemohon merasa kecewa karena Pemohon sudah pernah minta agar Termohon bercerita jujur tentang keadaanya sebelum menikah dan ternyata Termohon baru cerita setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya juga karena adanya ketidakcocokan dari bahasa tubuh keduanya sudah tidak rukun dan tidak ada komunikasi diantara keduanya, dimana setelah menikah komunikasi aktif hanya sebulan setelah itu selama 1 tahun sudah jarang ada komunikasi, puncaknya sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai kini mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxx tetap di Universitas 17 Agustus Surabaya sejak 20 tahun yang lalu namun gajinya berapa setiap bulan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon 3 kali agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa Hukum Termohon, menyatakan keberatan atas keterangan saksi bernama Achmad Himanda Jaya Purusa bin Ahmad Ridho'i tersebut, karena saksi sebagai anak dari Pemohon dan saat diberi kesempatan bertanya oleh majelis Hakim, Kuasa hukum Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekompensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3201076707700003, tanggal 08-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, diberi kode (T.1);

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/52/II/2018 tanggal 25 Pebruari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah cocok dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PGRI, (1 bendel) bahwa Temohon masih aktif sebagai tenaga kependidikan di SMK PGRI 1 Kediri, telah cocok dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Resume Rawat Jalan (1 bendel), atas nama Termohon, dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri no RM 186753 tanggal 28 Maret 2022, telah cocok dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Cating WA antara Temohon dengan Pemohon mulai 9 April 2018 - 30 Maret 2021, telah cocok dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, diberi kode (T.5);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Kusnan bin Suparto Legimin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan Mojoroto gang V/23 A (barat) RT 06 RW 02 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar sepupu 2 kali dan tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu selang 2- 3 hari setelah menikah Pemohon pergi ke Surabaya untuk mengajar sebagai dosen dan setelah itu Pemohon setiap sebulan sekali masih datang menemui Termohon, sekitar 5-6 kali;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 4 kali mengantar Termohon ke rumah ibu Pemohon di Kandat, terakhir pada tahun 2019, di sana Termohon bersama saksi berkunjung layaknya tamu di ruang tamu selama sekitar 1 jam dan bertemu dengan Pemohon, hal itu terjadi karena Pemohon sudah tidak berkunjung dan tidak mau menemui Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sakit dan Pemohon menghindar dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah sampai beberapa bulan setelah menikah Termohon masih sehat, baru mulai tahun 2019 Termohon sakit cuci darah dan berobat dengan fasilitas BPJS/Askes;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pulang ke orang tuanya di Kandat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Mojoroto dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, jadi selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bekerja honorer di SMK 1 PGRI dan Pemohon bekerja sebagai xxxxx di Surabaya, Pemohon jadi dosen sejak sebelum menikah dengan Termohon, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Sidoarjo, adalah harta bawaan Pemohon bukan harta bersama dari Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 nama WAGIYA BIN WAGIMIN, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx/sopir, bertempat tinggal di jalan Mojoroto gang V/9B RT 06 RW 02 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa wilayah Kecamatan Kandat kabupaten Kediri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena komunikasi tidak berjalan dengan baik dan meskipun rukun mereka tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai kini mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sekarang sedang menderita sakit yang harus cuci darah;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Dosen namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Sidoharjo, harta bawaan Pemohon bukan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui e Litigasi karena kesalahan teknis yang ditunda jam 09.00, difahami mulai sidang, padahal tunda jam 09.00 wib sebagai batas akhir verifikasi di sistem e litigasi tersebut sehingga Pemohon terlambat dalam apload kesimpulan, sebagaimana BAS tanggal 25 April 2022 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis mellaui e Litigasi sebagaimana BAS tanggal 25 April 2022 isinya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya, tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menanda tangani Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 telah terdaftar di Pengadilan xxxx xxxxxx, kuasa hukum Pemohon telah disumpah, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, atas nama HUZAIMAH AL-ANSHORI,. S.H.I. M.H. , MOHAMAD FUAD FATONI,. S.H. M.H. dan HANJAR MAKHMUCIK,. S.H. M.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama HUZAIMAH AL-ANSHORI,. S.H.I. M.H. , MOHAMAD FUAD FATONI,. S.H. M.H. dan HANJAR MAKHMUCIK,. S.H. M.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, oleh karena itu maka kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk beracara dan bertindak hukum atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menanda tangani Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 telah terdaftar Pengadilan xxxx xxxxxx, kuasa hukum Termohon juga telah disumpah, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, masing-masing atas nama Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH dan Jatmiko Budi Prasetyo, S.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dan adanya Kartu Tanda Pengenal Perhimpunan Advokad Indonesia masing-masing atas nama Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH & Jatmiko Budi Prasetyo, S.H., oleh karena itu maka kuasa hukum Termohon mempunyai *legal standing* untuk beracara dan bertindak hukum atas nama Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon bahwa ternyata Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah pernah menikah siri dengan laki-laki lain, kurang adanya komunikasi dikarenakan sehari setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal sendiri sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas puncaknya pada bulan Maret 2020 yang disebabkan karena Termohon tidak berbakti kepada Pemohon baik lahir maupun batin, Termohon Tidak Taat/Patuh kepada Pemohon dan suka membantah, Termohon telah *Nusyuz* dan tidak memperdulikan Pemohon, Termohon tidak mau ikut atau hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak jujur dan sering berbohong kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertulis, Termohon membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 tahun 1 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi buku Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, disertai keterangan saksi ahli, Abdul Muhid bin H Danuri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon penduduk Sidoarjo yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bambang Yunianto bin Sutrisno dan Achmad Himanda Jaya Purusa bin Ahmad Ridho'i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adanya keberatan kuasa Hukum Termohon atas keterangan saksi bernama Achmad Himanda Jaya Purusa bin Ahmad Ridho'i, karena saksi anak dari Pemohon, berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang Undang nomer 7 tahun 1989 dapat dipertimbangan bahwa keberatan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan, oleh karena itu maka pemeriksaan keterangan saksi tersebut berdasar hukum dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1. dan T.2, berupa Kartu tanda penduduk dan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta Autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon sebagai suami-istri yang sah dengan Pemohon, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Termohon beralamat di kabupaten Bogor namun sejak menikah tahun 2018 Termohon sudah tinggal di xxxx xxxxxx oleh karena itu maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.3 dan T.4 berupa kartu Anggota PGRI dan Resume Rawat Jalan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta Autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pekerjaan Termohon dan Termohon dalam keadaan sakit, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi syarat materil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.5 berupa bukti cacing antara Termohon dengan Pemohon, merupakan bukti petunjuk bagi Hakim untuk dikaitkan dengan bukti persangkaan dan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu KUSNAN bin SUPRAPTO LEGIMIN dan WAGIYA BIN WAGIMIN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan Termohon baik surat maupun saksi, dapat dipertimbangkan bahwa justru pembuktian Termohon menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalam rekonsensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bercerita kepada Pemohon bahwa Termohon pernah nikah sirri dengan orang laki-laki lain, sehingga Pemohon merasa kecewa, komunikasi tidak berjalan dengan baik, selama rukun mereka tidak tinggal satu rumah dan karena Pemohon menghindari disaat Termohon sedang menderita sakit;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai kini mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx, namun gaji setiap bulannya tidak diketahui;
- Bahwa sekarang Termohon dalam keadaan menderita sakit yang harus cuci darah setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan untuk bercerai, Pemohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan berapa besar penghasilan perbulan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah madliyah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak Maret 2020, selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dapat difahami bahwa selama berpisah Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah seluruhnya sebesar 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memenuhinya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنقطة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama pisah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan atau 25 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan nafkah madliyah bagi Tergugat Rekonvensi tersebut, harus ada pemehunan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh suami-istri masing-masing secara timbal balik, dalam perkara a quo tidak terjadi demikian, selama berpisah tempat tinggal masing-masing suami-istri tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karena itu maka bahwa gugatan tentang nafkah madliyah tersebut dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan minimal untuk membayarnya bagi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai dosen, oleh karena itu maka, Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah selama 25 bulan a Rp. 500.000,- seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (Duia belas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar sebesar Rp 2.000.000,-. (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri, rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi akibat perceraian yang diajukannya dan untuk melindungi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Perma nomer 3 tahun 2017, tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, maka patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum melaksanakan dan membayar lunas kewajiban tersebut, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (AHMAD RIDHO'I, ST, MT Bin H. SUMONO), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (ANIK RATRININGSIH, SE. Binti SOEPANDI), di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah Rp.12.500.000,-(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp. 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);Dibayar lunas pada saat mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh HARUN JP, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui E Litagasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EDWARD FIRMANSYAH, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

HARUN JP, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Drs. RUSTAM

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)